

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

PT Galang Citramitra Maju Mapan, atau biasa disebut PT Gatra Mapan, adalah sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang pembuatan furnitur hiburan, seperti meja TV, lemari audio, dan sejenisnya. Kegiatan utamanya meliputi pembuatan desain, proses produksi, hingga pemasaran produknya.

Kantor pusat dan pabrik utamanya berada di Jalan Raya Tunjungtirto 1, Singosari, Kabupaten Malang. Selain itu, PT Gatra Mapan juga memiliki lokasi produksi tambahan di Jalan Tegal Mapan 18, Pakis Kembar, Malang. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah lokasi PT Gatra Mapan di Pakis.

Perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 1984 dengan nama UD “AKIE”. Saat itu, Mereka hanya memiliki tiga karyawan dan mampu memproduksi sekitar 14 unit furnitur per bulan. Seiring waktu, perusahaan mengalami beberapa perubahan nama: pada tahun 1991 menjadi PT Cipta Pesona Pertiwi Perkasa, dan kemudian pada tanggal 16 September 1992 berubah menjadi PT Galang Citramitra Maju Mapan.

Pasar PT Gatra Mapan terbagi menjadi dua : sekitar 30% produknya dijual di dalam negeri, dengan lebih dari 900 pelanggan di berbagai kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Lombok. Sisanya, sekitar 70%, diekspor ke luar negeri, mencangkup lebih dari 60

negara di seluruh dunia. Sedangkan pemasaran ekspor meliputi negara-negara antara lain:

Tabel IV.1
Negara Ekspor PT. Gatra Mapan

No.	Negara	No.	Negara	No.	Negara
1	Afrika Selatan	21	Jamaika	41	Philipina
2	Amerika Serikat	22	Jepang	42	Polandia
3	Amerika Tengah	23	Jerman	43	Portugal
4	Arab Saudi	24	Kamerun	44	Rusia
5	Australia	25	Kanada	45	Selandia Baru
6	Bangladesh	26	Kenya	46	Singapura
7	Belanda	27	Korea Selatan	47	Spanyol
8	Belgia	28	Kuwait	48	Srilangka
9	Brunai Darussalam	29	Lebanon	49	Suriname
10	Chechnya	30	Malaysia	50	Swedia
11	Chili	31	Maroko	51	Swiss
12	Denmark	32	Martinique	52	Taiwan
13	Finlandia	33	Maurice	53	Thailand
14	Guadeloupe	34	Mesir	54	Trinidad
15	Guyana	35	Myanmar	55	Uni Emirat Arab
16	Hongkong	36	Nigeria	56	Uruguay
17	Hungaria	37	Norwegia	57	Uzbekistan
18	India	38	Palestina	58	Venezuela
19	Inggris	39	Panama	59	Yaman
20	Israel	40	Perancis	60	Yunani

Sumber: PT Gatra Mapan

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

“Menjadi perusahaan yang menjangkau seluruh dunia”.

b. Misi

“Menghadirkan *furniture* PT Gatra Mapan di setiap ruangan”

a. Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi :

- 1) Menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, serta mengawasi pelaksanaannya dan mengevaluasi hasilnya.
- 2) Mengatur batasan kewenangan dalam penggunaan biaya, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.
- 3) Memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dengan baik dan selalu mematuhi aturan serta regulasi pemerintah.

b. Wakil Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- 1) Memastikan semua properti dan fasilitas perusahaan dirawat dengan baik oleh bagian yang bertanggung jawab.
- 2) Meninjau rencana bisnis yang sedang berjalan dan memberikan arahan sebagai dasar penyusunan rencana bisnis tahun berikutnya.
- 3) Merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan produksi dan teknik agar hasil kerja berkualitas, biaya terkendali, dan pengiriman tepat waktu.
- 4) Membuat dan mengembangkan kebijakan serta prosedur kerja harian perusahaan, lalu menyampaikan secara efektif melalui buku panduan, memo, pengumuman, atau media lainnya.

c. Sekretaris Direksi

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Direksi antara lain:

- 1) Mengurus surat-menyurat dan dokumen, baik untuk keperluan dalam perusahaan maupun dengan pihak luar.
- 2) Mengatur jadwal dan menerima tamu pimpinan.

- 3) Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk rapat atau laporan pimpinan.
- 4) Mengatur segala keperluan perjalanan dinas pimpinan.
- 5) Menjadi penghubung antara pimpinan dan pihak lain, seperti pejabat atau rekan kerja.

d. Wakil Manajemen (*Management Representative*)

Tugas dan tanggung jawab Wakil Manajemen meliputi:

- 1) Mengelola, mengolah dan menganalisis berbagai data untuk membuat sistem pelaporan yang rapi dan akurat, demi mendukung peningkatan mutu kerja perusahaan.
- 2) Membuat konsep atau rencana dalam mengelola dan menganalisis data terkait pengembangan sistem mutu, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti tahapan kerja, prosedur, efisiensi, kecepatan, dan ketepatan.
- 3) Bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan rutin dan ringkasan hasil audit dari pengembangan sistem manajemen mutu.

e. Auditor

Tugas auditor adalah memeriksa dan menilai laporan keuangan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di PT Gatra Mapan.

f. Direktur Pemasaran

Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran antara lain:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan strategi pemasaran perusahaan.
- 2) Mengawasi seluruh proses pemasaran, penjualan, pengiriman barang, dan transportasi untuk memastikan target penjualan tercapai.

g. Direktur Keuangan

Tugas dan tanggung jawab wakil direktur keuangan adalah:

- 1) Bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan, baik untuk keperluan internal (dalam perusahaan) maupun eksternal seperti laporan ke bank dan kantor pajak.
- 2) Memantau dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan, serta membandingkannya dengan anggaran yang telah di rencanakan.
- 3) Mengelola dan menyimpan semua bukti transaksi keuangan dengan rapi dan aman.

h. Direktur Pabrik

Bertanggung jawab memastikan semua bahan yang dibutuhkan untuk produksi tersedia, termasuk bahan baku utama, bahan pendukung, dan komponen lain, dengan cara bekerja sama dengan bagian logistik, perencanaan produksi (PPIC), dan pengendalian persediaan.

i. Direktur Logistik

Tugas dan tanggung jawab wakil direktur logistik antara lain :

- 1) Memberikan arahan dan rencana pengembangan divisi logistik agar sejalan dengan visi perusahaan, serta menyusun target jangka pendek, menengah, dan panjang.
- 2) Membuat strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan, khususnya di bidang logistik.
- 3) Merencanakan dan menjalankan seluruh kegiatan logistik seperti pengiriman barang, layanan pelanggan, pengelolaan gudang, perencanaan

produksi (PPIC), dan pengadaan barang, serta bertanggung jawab penuh atas semuanya.

j. Manajer SDM (Sumber Daya Manusia)

Bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, seperti penggajian, penjadwalan kerja (shift), dan hal lain yang berhubungan dengan tenaga kerja.

k. Asisten Manajer QA dan SD (*Quality Assurance dan Supporting Departement*)

- 1) Menjalankan kegiatan untuk memastikan kualitas bahan baku yang datang dari pemasok benar-benar memenuhi standar sebelum digunakan dalam produksi, sehingga produk yang dihasilkan tetap berkualitas.
- 2) Melakukan pemeriksaan dan pemantauan kualitas secara terus menerus sesuai dengan pedoman mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan, khususnya terhadap bahan baku.

B. Penyajian Data

1. Data Jumlah Karyawan

Daftar gaji pokok berdasarkan jabatan dan masa kerja pada PT. GM tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel IV.2 berikut.

Tabel IV.2**PT Gatra Mapan Daftar Pegawai dan Gaji Pokok PT. GM Tahun 2022 Yang Terkena PPh 21**

No	Nama	L/P	Status	Gaji Pokok/Bulan	Tunjangan Struktural (Fungsional)/ bulan
1	Bapak K.M.	L	TK/0	Rp 4.600.000,00	Rp 5.400.000,00
2	Ibu F.G.	P	TK/0	Rp 4.150.000,00	Rp 8.200.000,00
3	Bapak Q.E.	L	TK/0	Rp 4.300.000,00	Rp 5.300.000,00
4	Ibu Z.U.	P	TK/0	Rp 4.250.000,00	Rp 5.350.000,00
5	Bapak A.R.	L	K/0	Rp 4.400.000,00	Rp 5.700.000,00
6	Bapak D.N.	L	TK/0	Rp 4.350.000,00	Rp 5.250.000,00
7	Ibu L.S.	P	TK/0	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00
8	Ibu E.F.A.	P	K/1	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00
9	Bapak M.Y.	L	TK/0	Rp 4.200.000,00	Rp 5.380.000,00
10	Ibu R.Y.	P	TK/0	Rp 18.000.000,00	-
11	Bapak H.C.	L	TK/0	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00
12	Ibu C.V.	P	TK/0	Rp 4.220.000,00	Rp 5.300.000,00
13	Bapak I.K.	L	TK/0	Rp 4.270.000,00	Rp 5.400.000,00
14	Bapak T.P.	L	TK/0	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00
15	Ibu W.O.	P	TK/0	Rp 4.320.000,00	Rp 5.410.000,00
16	Bapak J.L.	L	TK/0	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00
17	Ibu B.J.	P	TK/0	Rp 4.400.000,00	Rp 5.400.000,00
18	Ibu X.D.	P	K/2	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00
19	Bapak N.V.	L	TK/0	Rp 4.700.000,00	-

Sumber : *PT. GM, 2022*

Pada Tabel IV. 2 dapat diketahui bahwa gaji pokok/ bulan tertinggi dimiliki oleh Ibu R. Y dengan status TK/0 sebesar Rp18.000.000,- dan terendah dimiliki oleh Bapak T. P dengan status TK/0 sebesar Rp4.050.000,-. Pegawai tetap menerima tunjangan struktural/fungsional per bulan tunjangan struktural karena menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi perusahaan.

C. Pemecahan Masalah

a. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini bahwa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT. GM belum efisien yang

dibuktikan dari PPh 21 karyawan dipotong langsung dari gaji karyawan yang. Penyebab permasalahan tersebut perusahaan belum memahami manfaat penerapan PPh 21 yang ditanggung pemberi kerja (*gross up*). Akibatnya karyawan menerima *take home pay* yang lebih rendah dan dapat menyebabkan loyalitas karyawan menurun.

b. Pemecahan Masalah

Langkah – langkah pemecahan masalah dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

a. Menghitung jumlah PPh Pasal 21 berdasarkan perhitungan yang digunakan oleh PT Gatra Mapan sesuai dengan UU HPP, yang dipotong dari gaji

1. Bapak K.M.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

Bulan	Bpk. K.M		Status PTKP : TK/0		Tarif PPh 21		PPh 21 Terutang
	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Berdasarkan Kategori TER A			
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4		
Januari	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
Februari	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
Maret	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
April	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
Mei	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
Juni	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
Juli	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
Agustus	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
September	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
Oktober	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
November	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000		
Desember	Rp 4.600.000	Rp 5.400.000	Rp 10.000.000				
Jumlah	Rp 55.200.000	Rp 64.800.000	Rp 120.000.000		Rp 2.200.000		

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp120.000.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Setahun	
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun	-Rp6.000.000 Rp114.000.000
PTKP Setahun	
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp -
Tambahan tanggungan	Rp -
Total PTKP	-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 60.000.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5%xRp.60.000.000	Rp 3.000.000
15%x Rp. 60 juta - 250 juta	
Total PPh 21 Terutang	Rp 3.000.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025	-Rp 2.200.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp 800.000

Bpk. K.M Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.600.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.400.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 10.000.000, berdasarkan status PTK Bpk K.M dan jumlah penghasilan brutonya dalam satu tahun total penghasilan bruto sebesar Rp. 120.000.000. Maka tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 6.000.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp. 114.000.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena Bpk K.M tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 3.000.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 0). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 2.200.000 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 800.000.

2. Ibu F. G

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak					
Ibu F.G Status PTKP : TK/0					
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori TER A	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
Februari	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
Maret	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
April	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
Mei	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
Juni	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
Juli	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
Agustus	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
September	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
Oktober	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
November	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000	4%	Rp 494.000
Desember	Rp 4.150.000,0	Rp 8.200.000	Rp 12.350.000		
Jumlah	Rp 49.800.000	Rp 98.400.000	Rp 148.200.000		Rp 5.434.000

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 148.200.000
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 7.410.000		-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 142.200.000
PTKP Setahun untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 88.200.000
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5%xRp.60.000.000		Rp 3.000.000	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp 4.230.000	
Total PPh 21 Terutang			Rp 7.230.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 5.434.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 1.796.000

diterima per bulan sebesar Rp. 12.350.000, berdasarkan status PTKP Ibu F.G dan

jumlah penghasilan brutonya tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk dalam kategori TER A sebesar Rp. 148.200.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 6.000.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp. 142.200.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena Ibu F.G tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 7.230.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 5.434.000 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 1.796.000.

3. Bapak Q. E

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Bpk. Q.E		Status PTKP : TK/0				
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21		PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	Berdasarkan Kategori A		
				4	5 = 3 x 4	
Januari	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Februari	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Maret	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
April	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Mei	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Juni	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Juli	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Agustus	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
September	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Oktober	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
November	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Desember	Rp 4.300.000	Rp 5.300.000	Rp 9.600.000			
Jumlah	Rp 51.600.000	Rp 63.600.000	Rp 115.200.000		Rp 1.848.000	

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 115.200.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun		
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.760.000	-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 109.200.000
PTKP Setahun		
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp -	
Tambahan tanggungan	Rp -	
Total PTKP		-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 55.200.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp. 60.000.000	Rp 2.760.000	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta		
Total PPh 21 Terutang		Rp 2.760.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		-Rp 1.848.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp 912.000

Bpk. Q.E tidak kawin sehingga gaji sebesar Rp. 4.300.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.300.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.600.000, berdasarkan status PTKP Bpk Q.E dan penghasilan

bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 115.200.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 6.000.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp. 109.200.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.760.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 1.848.000 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 912.000.

4. Ibu Z. U

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak					
Ibu Z.U. Status PTKP : TK/0					
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori A	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4
Januari	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
Februari	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
Maret	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
April	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
Mei	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
Juni	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
Juli	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
Agustus	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
September	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
Oktober	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
November	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000	1,75%	Rp 168.000
Desember	Rp4.250.000	Rp5.350.000	Rp9.600.000		
Jumlah	Rp 51.000.000	Rp 64.200.000	Rp 115.200.000		Rp 1.848.000

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 115.200.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Setahun	
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.760.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp 109.440.000
PTKP Setahun untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp -
Tambahan tanggungan	Rp -
Total PTKP	-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 55.440.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5%xRp.60.000.000	Rp 2.772.000
15%x Rp. 60 juta - 250 juta	
Total PPh 21 Terutang	Rp 2.772.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025	-Rp 1.848.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp 912.000

tunjangan Rp. 5.350.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.600.000, berdasarkan status PTK Ibu Z.U dan jumlah penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 117.251.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun

mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.826.595, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp. 111.389.313 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.869.466 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 2.149.618 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 719.847.

5. Bapak A.R

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Bpk. A.R Status PTKP : K/0						
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21		PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	Berdasarkan Kategori A		
				4	5 = 3 x 4	
Januari	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
Februari	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
Maret	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
April	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
Mei	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
Juni	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
Juli	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
Agustus	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
September	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
Oktober	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
November	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000	2,25%	Rp 227.250	
Desember	Rp 4.400.000	Rp 5.700.000	Rp 10.100.000			
Jumlah	Rp 52.800.000	Rp 68.400.000	Rp 121.200.000		Rp 2.499.750	

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 121.200.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun		
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 6.060.000	-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 115.200.000
PTKP Setahun		
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp 4.500.000	
Tambahan tanggungan	Rp -	
Total PTKP		-Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 56.700.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5%xRp.60.000.000	Rp 2.835.000	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		
Total PPh 21 Terutang		Rp 2.835.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		-Rp 2.499.750
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp 335.250

Bpk A.R Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.400.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.700.000 per bulan penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 10.100.000, berdasarkan status PTK Bpk A.R dan jumlah penghasilan brutonya maka tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A

sebesar Rp. 121.200.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 6.000.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp. 115.200.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 dan tambahan untuk menikah sebesar Rp. 4.500.000 karena kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.835.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 2.499.750 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 335.250.

6. Bapak D.N

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Bpk. D.N		Status PTKP : TK/0				
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang	
	1	2	3 = 1 + 2	Berdasarkan Kategori A	4	
					5 = 3 x 4	
Januari	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Februari	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Maret	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
April	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Mei	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Juni	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Juli	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Agustus	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
September	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Oktober	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
November	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000	1,75%	Rp 168.000	
Desember	Rp 4.350.000	Rp 5.250.000	Rp 9.600.000			
Jumlah	Rp 52.200.000	Rp 63.000.000	Rp 115.200.000		Rp 1.848.000	

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 115.200.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Setahun	
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.760.000
Penghasilan Neto Setahun	-Rp 5.760.000 Rp 109.440.000
PTKP Setahun untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp -
Tambahan tanggungan	Rp -
Total PTKP	-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 55.440.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp. 60.000.000	Rp 2.772.000
15% x Rp. 60 juta - 250 juta	
Total PPh 21 Terutang	Rp 2.772.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025	-Rp 1.848.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp 924.000

Bpk. D.N Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.350.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.250.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per

bulan sebesar Rp. 9.600.000, berdasarkan status PTK Bpk D.N dan jumlah penghasilan brutonya maka tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 115.200.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.760.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.109.440.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.772.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 1.848.000 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 924.000.

7. Ibu L.S

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak					
Ibu. L.S Status PTKP : TK/0					
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori A	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
Februari	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
Maret	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
April	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
Mei	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
Juni	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
Juli	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
Agustus	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
September	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
Oktober	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
November	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000	2%	Rp 197.400
Desember	Rp 4.450.000,00	Rp 5.420.000,00	Rp 9.870.000		
Jumlah	Rp 53.400.000,00	Rp 65.040.000,00	Rp 118.440.000		Rp 2.171.400

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 118.440.000
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.922.000		-Rp 5.922.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 112.518.000
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 58.518.000
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp 2.925.900	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta			
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.925.900
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.171.400
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 754.500

penghasilan brutonya maka tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk

kategori TER A sebesar Rp. 118.440.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.922.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.112.518.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.925.900 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 2.171.400 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 754.500.

8. Ibu E. F. A

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Ibu. E.F.A Status PTKP : K/1						
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21		PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	Berdasarkan Kategori A		5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Februari	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Maret	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
April	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Mei	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Juni	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Juli	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Agustus	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
September	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Oktober	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
November	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Desember	Rp 4.650.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.150.000	1,5%		Rp 152.250
Jumlah	Rp 55.800.000,00	Rp 66.000.000,00	Rp 121.800.000,00			Rp 1.674.750,00

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 121.800.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Setahun	
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 6.090.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp 115.800.000
PTKP Setahun untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp -
Tambahan tanggungan	Rp -
Total PTKP	-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 61.800.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp. 60.000.000	Rp 3.090.000
15% x Rp. 60 juta - 250 juta	
Total PPh 21 Terutang	Rp 3.090.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025	-Rp 1.674.750
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp 1.415.250

Ibu. E.F.A Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.650.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.500.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 10.150.000, berdasarkan status PTK Ibu E.F.A dan jumlah

penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 121.800.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 6.000.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.115.800.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 kawin memiliki tanggungan tetapi tidak ditambahkan ke dalam perhitungan karena tanggungan ditanggung oleh suami. Maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 3.090.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 1.674.750 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 1.415.250.

9. Bapak M.Y

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Bpk. M.Y		Status PTKP : TK/0				
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang	
				Berdasarkan Kategori A		
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4	
Januari	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
Februari	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
Maret	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
April	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
Mei	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
Juni	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
Juli	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
Agustus	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
September	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
Oktober	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
November	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000	1,75%	Rp 167.650	
Desember	Rp 4.200.000	Rp 5.380.000	Rp 9.580.000			
Jumlah	Rp 50.400.000	Rp 64.560.000	Rp 114.960.000		Rp 1.844.150	

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 114.960.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Setahun	
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.748.000
Penghasilan Neto Setahun	-Rp 5.748.000 Rp 109.212.000
PTKP Setahun	
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp -
Tambahan tanggungan	Rp -
Total PTKP	-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 55.212.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp. 60.000.000	Rp 2.760.600
15% x Rp. 60 juta - 250 juta	
Total PPh 21 Terutang	Rp 2.760.600
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025	-Rp 1.844.150
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp 916.450

Bpk M.Y Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.200.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.380.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.580.000, berdasarkan status PTK Bpk M.Y dan jumlah

penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 114.960.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.748.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.109.212.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.760.600 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 1.844.150 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 916.450.

10. Ibu R.Y

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Ibu. R.Y Status PTKP : TK/0						
Bulan	Gaji (Rp)		Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori A	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4	
Januari	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Februari	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Maret	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
April	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Mei	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Juni	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Juli	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Agustus	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
September	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Oktober	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
November	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Desember	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	8%	Rp 1.440.000	
Jumlah	Rp 216.000.000	Rp -	Rp 216.000.000		Rp 15.840.000	

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 216.000.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun		
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 10.800.000	-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 210.000.000
PTKP Setahun		
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah		Rp -
Tambahan tanggungan		Rp -
Total PTKP		-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 156.000.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp. 60.000.000	Rp 3.000.000	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta	Rp 14.400.000	
Total PPh 21 Terutang		Rp 17.400.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		-Rp 15.840.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp 1.560.000

mendapat tunjangan Rp. 0 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 18.000.000, berdasarkan PTK Ibu R.Y dan jumlah penghasilan

bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 216.000.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 6.000.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.210.000.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 17.400.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 15.840.000 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 1.560.000.

11. Bapak H.C

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak					
Bpk. H.C Status PTKP : TK/0					
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
				Berdasarkan Kategori A	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
Februari	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
Maret	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
April	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
Mei	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
Juni	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
Juli	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
Agustus	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
September	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
Oktober	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
November	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000	1,75%	Rp 162.750
Desember	Rp 4.100.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 9.300.000		
Jumlah	Rp 49.200.000,00	Rp 62.400.000,00	Rp 111.600.000,00		Rp 1.790.250,00

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 111.600.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun		
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 5.580.000	
(max diperkenan Rp. 6.000.000)		-Rp 5.580.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 106.020.000
PTKP Setahun		
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp -	
Tambahan tanggungan	Rp -	
Total PTKP		-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 52.020.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp. 60.000.000	Rp 2.601.000	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta		
Total PPh 21 Terutang		Rp 2.601.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		-Rp 1.790.250
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp 810.750

Bpk. H.C Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.100.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.200.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.300.000, berdasarkan status PTK Bpk H.C dan

jumlah penghasilan brutonya maka tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 111.600.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.580.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.106.020.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.601.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 1.790.250 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 810.750.

12. Ibu C.V

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Ibu. C.V Status PTKP : TK/0						
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21		PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	Berdasarkan Kategori A		5 = 3 x 4
				4		
Januari	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
Februari	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
Maret	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
April	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
Mei	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
Juni	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
Juli	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
Agustus	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
September	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
Oktober	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
November	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000	1,75%		Rp 166.600
Desember	Rp 4.220.000	Rp 5.300.000	Rp 9.520.000			
Jumlah	Rp 50.640.000	Rp 63.600.000	Rp 114.240.000			Rp 1.832.600

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 114.240.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun		
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.712.000	-Rp 5.712.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 108.528.000
PTKP Setahun		
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp -	
Tambahan tanggungan	Rp -	
Total PTKP		-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 54.528.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5%xRp.60.000.000	Rp 2.726.400	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		
Total PPh 21 Terutang		Rp 2.726.400
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		-Rp 1.832.600
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp 893.800

Ibu C.V Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.220.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.300.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per

bulan sebesar Rp. 9.520.000, berdasarkan status PTK Ibu C.V dan jumlah penghasilan brutonya maka tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 114.240.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.712.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.108.528.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.726.400 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 1.832.600 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 893.800.

13. Bpk I.K

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak					
Bpk. I.K Status PTKP : TK/0					
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori A	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
Februari	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
Maret	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
April	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
Mei	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
Juni	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
Juli	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
Agustus	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
September	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
Oktober	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
November	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000	2%	Rp 193.400
Desember	Rp 4.270.000	Rp 5.400.000	Rp 9.670.000		
Jumlah	Rp 51.240.000	Rp 64.800.000	Rp 116.040.000		Rp 2.127.400

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 116.040.000
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp	5.802.000	
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 5.802.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 110.238.000
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp	54.000.000
Tambahan untuk menikah		Rp	-
Tambahan tanggungan		Rp	-
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 56.238.000
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp	2.811.900
15% x Rp. 60 juta - 250 juta			
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.811.900
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.127.400
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 684.500

Bpk. I.K Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.270.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.400.000 per bulan penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.670.000, berdasarkan PTK Bpk I.K dan jumlah penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 116.040.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.802.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.110.238.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.811.900 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 2.127.400 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 684.500.

14. Bapak T.P

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak					
Bpk. T.P		Status PTKP : TK/0			
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori A	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
Februari	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
Maret	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
April	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
Mei	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
Juni	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
Juli	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
Agustus	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
September	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
Oktober	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
November	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000	1,75%	Rp 160.125
Desember	Rp 4.050.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 9.150.000		
Jumlah	Rp 48.600.000,00	Rp 61.200.000,00	Rp 109.800.000,00		Rp 1.761.375,00

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 109.800.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Setahun	
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.490.000
Penghasilan Neto Setahun	-Rp 5.490.000
	Rp 104.310.000
PTKP Setahun	
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp -
Tambahan tanggungan	Rp -
Total PTKP	-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 50.310.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp. 60.000.000	Rp 2.515.500
15% x Rp. 60 juta - 250 juta	
Total PPh 21 Terutang	Rp 2.515.500
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025	-Rp 1.761.375
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp 754.125

Bpk. T.P Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.050.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.100.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.150.000, berdasarkan status PTK Bpk T.P dan jumlah penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 109.800.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.490.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.104.310.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.515.800 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 1.761.375 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 754.125.

15. Ibu W.O

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak					
Ibu W.O		Status PTKP : TK/0			
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori A	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
Februari	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
Maret	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
April	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
Mei	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
Juni	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
Juli	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
Agustus	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
September	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
Oktober	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
November	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000	2%	Rp 194.600
Desember	Rp 4.320.000	Rp 5.410.000	Rp 9.730.000		
Jumlah	Rp 51.840.000	Rp 64.920.000	Rp 116.760.000		Rp 2.140.600

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 116.760.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun		
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.838.000	
Penghasilan Neto Setahun		Rp 110.922.000
PTKP Setahun		
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp -	
Tambahan tanggungan	Rp -	
Total PTKP		-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 56.922.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5%xRp.60.000.000	Rp 2.846.100	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		
Total PPh 21 Terutang		Rp 2.846.100
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		-Rp 2.140.600
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp 705.500

Ibu. W.O Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.320.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.410.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.730.000, berdasarkan status PTK Ibu W.O dan jumlah penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 116.760.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.838.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.110.922.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.846.100 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 2.140.600 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 705.500.

16. Bapak J.L

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Bpk. J.L. Status PTKP : TK/0						
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori A		PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4		5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
Februari	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
Maret	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
April	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
Mei	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
Juni	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
Juli	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
Agustus	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
September	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
Oktober	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
November	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000	1,75%		Rp 165.375,00
Desember	Rp 4.180.000,00	Rp 5.270.000,00	Rp 9.450.000			
Jumlah	Rp 50.160.000,00	Rp 63.240.000,00	Rp 113.400.000,00			Rp 1.819.125,00

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 113.400.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun		
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.670.000	
Penghasilan Neto Setahun		Rp 107.730.000
PTKP Setahun untuk WP Sendiri		
Tambahan untuk menikah	Rp 54.000.000	
Tambahan tanggungan	Rp -	
Total PTKP		-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 53.730.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp. 60.000.000	Rp 2.686.500	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta		
Total PPh 21 Terutang		Rp 2.686.500
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		
		-Rp 1.819.125
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		
		Rp 867.375

Bpk. J.L Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.180.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.270.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.450.000, berdasarkan status PTK Bpk J.L dan jumlah penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 113.400.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.670.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.107.730.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.686.500 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 1.819.125 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 867.375.

17.Ibu B.J

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak							
Ibu. B.J. Status PTKP : TK/0							
Bulan	Gaji (Rp)		Tunjangan Fungsional (Rp)		Total Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21 Berdasarkan Kategori A	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 x 4		
Januari	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
Februari	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
Maret	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
April	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
Mei	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
Juni	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
Juli	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
Agustus	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
September	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
Oktober	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
November	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000	2%	Rp 196.000		
Desember	Rp 4.400.000	Rp 5.400.000	Rp 9.800.000				
Jumlah	Rp 52.800.000	Rp 64.800.000	Rp 117.600.000			Rp 2.156.000	

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 117.600.000
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.880.000		-Rp 5.880.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 111.720.000
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 57.720.000
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp 2.886.000	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta			
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.886.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.156.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 730.000

Ibu. B.J Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.400.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.400.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 9.800.000, berdasarkan status PTK Ibu B.J dan jumlah penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 117.600.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 5.880.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.111.720.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.886.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 2.156.000 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 730.000.

17.

Ibu X.D

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Ibu. X.D		Status PTKP : K/2				
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto		Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2		Berdasarkan Kategori A	
					4	5 = 3 x 4
Januari	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
Februari	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
Maret	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
April	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
Mei	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
Juni	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
Juli	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
Agustus	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
September	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
Oktober	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
November	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000	2,5%	Rp 262.500
Desember	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp	10.500.000		
Jumlah	Rp 60.000.000	Rp 66.000.000	Rp	126.000.000		Rp 2.887.500

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 126.000.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Setahun	
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 6.300.000
Penghasilan Neto Setahun	-Rp 6.000.000
	Rp 120.000.000
PTKP Setahun untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp -
Tambahan tanggungan	Rp -
Total PTKP	-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 66.000.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5%xRp.60.000.000	Rp 3.000.000
15%x Rp. 60 juta - 250 juta	Rp 900.000
Total PPh 21 Terutang	Rp 3.900.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025	-Rp 2.887.500
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp 1.012.500

Ibu. X.D Kawin menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000, dan mendapat tunjangan Rp. 5.500.000 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 10.500.000, berdasarkan status Ibu X.D dan jumlah penghasilan bruto tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 126.000.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 6.000.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.111.720.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena kawin memiliki tanggungan tetapi tanggungan tersebut di tanggung oleh suami. Maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 3.900.000 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 2.887.500 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 1.012.500.

18. Bapak N.V

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak						
Bpk. N.V. Status PTKP : TK/0						
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan Fungsional (Rp)	Total Penghasilan Bruto		Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 + 2		Berdasarkan Kategori A	5 = 3 x 4
Januari	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
Februari	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
Maret	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
April	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
Mei	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
Juni	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
Juli	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
Agustus	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
September	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
Oktober	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
November	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000	0%	Rp -
Desember	Rp 4.700.000	Rp -	Rp	4.700.000		
Jumlah	Rp 56.400.000	Rp -	Rp	56.400.000		Rp -

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 56.400.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun		
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 2.820.000	
(max diperkenan Rp. 6.000.000)		-Rp 2.820.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 53.580.000
PTKP Setahun		
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah		Rp -
Tambahan tanggungan		Rp -
Total PTKP		Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		-Rp 420.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5%xRp.60.000.000	Rp	-
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		
Total PPh 21 Terutang		Rp -
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		Rp -
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp -

Bpk. N.V Tidak Kawin menerima gaji sebesar Rp. 4.700.000, dan mendapat tunjangan Rp. 0 per bulan sehingga penghasilan bruto yang diterima per bulan sebesar Rp. 4.700.000, berdasarkan status PTK Bpk N.V dan jumlah penghasilan brutonya maka tarif PPh 21 bulan Januari – November termasuk kategori TER A sebesar Rp. 56.400.000. Sesuai dengan PPh Pasal 21, dalam satu tahun mendapat pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 2.820.000, sehingga penghasilan neto kena pajak setahun sebesar Rp.53.580.000 tetapi mendapatkan PTKP setahun sebesar Rp. 54.000.000 karena kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 0 yang berasal dari perincian (5% x Rp. 60.000.000) dan (15% x Rp. 60 juta – Rp. 250 juta). Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 0 dan pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 0.

- b. Menghitung jumlah PPh Pasal 21 dengan Perhitungan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja

1. Bapak K. M

Penghitungan PPH 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja

Bpk. K.M

$$\text{Penghasilan Bruto} = \frac{\text{Gaji dan Tunjangan}}{1 - \text{Tarif Pajak}}$$

$$= \text{Rp} \frac{10.000.000}{0,98}$$

$$= \text{Rp} \quad 10.204.081,63$$

Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
Februari	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
Maret	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
April	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
Mei	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
Juni	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
Juli	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
Agustus	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
September	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
Oktober	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
November	Rp 10.204.082	2,25%	Rp 229.592
Desember	Rp 10.204.082		
Jumlah	Rp 122.448.980		Rp 2.525.510

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun		Rp	122.448.980
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 6.122.449		
		-Rp	6.000.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp	116.448.980
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri	Rp	54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp	-	
Tambahan tanggungan	Rp	-	
Total PTKP		-Rp	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			
		Rp	62.448.980
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000	Rp	3.000.000	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta	Rp	367.347	
Total PPh 21 Terutang		Rp	3.367.347
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		-Rp	2.525.510
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp	841.837

2. Ibu F. G

Penghitungan PPH 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja	
Ibu F.G	
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan
	1-Tarif Pajak
= Rp	12.350.000
	0,96
= Rp	12.864.583,33

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	Gross Up		
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
Februari	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
Maret	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
April	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
Mei	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
Juni	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
Juli	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
Agustus	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
September	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
Oktober	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
November	Rp 12.864.583	5,00%	Rp 643.229
Desember	Rp 12.864.583		
Jumlah	Rp 154.375.000		Rp 7.075.521

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun		Rp	154.375.000
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 7.718.750		
		-Rp	6.000.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp	148.375.000
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri	Rp	54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp	-	
Tambahan tanggungan	Rp	-	
Total PTKP		-Rp	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			
		Rp	94.375.000
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000	Rp	3.000.000	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta	Rp	5.156.250	
Total PPh 21 Terutang		Rp	8.156.250
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025		-Rp	7.075.521
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025		Rp	1.080.729

4. Ibu Z. U

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Ibu Z.U.			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
= Rp	9.600.000		
	0,98		
= Rp	9.770.992,37		
Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
Februari	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
Maret	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
April	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
Mei	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
Juni	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
Juli	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
Agustus	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
September	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
Oktober	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
November	Rp 9.770.992	2,00%	Rp 195.420
Desember	Rp 9.770.992		
Jumlah	Rp 117.251.908		Rp 2.149.618

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 117.251.908
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 5.862.595		
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 5.862.595
Penghasilan Neto Setahun			Rp 111.389.313
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 57.389.313
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5%xRp.60.000.000		Rp 2.869.466	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta			
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.869.466
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.149.618
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 719.847

5. Bapak A.R

Penghitungan PPH 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Bpk. A.R			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
= Rp	10.100.000		
	0,98		
= Rp	10.332.480,82		
Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
Februari	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
Maret	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
April	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
Mei	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
Juni	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
Juli	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
Agustus	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
September	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
Oktober	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
November	Rp 10.332.481	2,25%	Rp 232.481
Desember	Rp 10.332.481		
Jumlah	Rp 123.989.770		Rp 2.557.289

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 123.989.770
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 6.199.488		
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 117.989.770
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp 4.500.000	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 59.489.770
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000	Rp 2.974.488		
15% x Rp. 60 juta - 250 juta			
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.974.488
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.557.289
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 417.199

5. Bapak D.N

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja	
Bpk. D.N	
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan
	1-Tarif Pajak
= Rp	9.600.000
	0,98
= Rp	9.770.992,37

Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up		Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang	
	1		2	3 = 1 x 2	
Januari	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
Februari	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
Maret	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
April	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
Mei	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
Juni	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
Juli	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
Agustus	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
September	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
Oktober	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
November	Rp	9.770.992	2,00%	Rp	195.420
Desember	Rp	9.770.992			
Jumlah	Rp	117.251.908		Rp	2.149.618

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 117.251.908
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp	5.862.595	
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 5.862.595
Penghasilan Neto Setahun			Rp 111.389.313
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp	54.000.000
Tambahan untuk menikah		Rp	-
Tambahan tanggungan		Rp	-
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 57.389.313
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp	2.869.466
15% x Rp. 60 juta - 250 juta			
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.869.466
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.149.618
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 719.847

6. Ibu L. S

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Ibu. L.S			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
=	Rp	9.870.000	
		0,98	
=	Rp	10.071.428,57	
Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
Februari	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
Maret	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
April	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
Mei	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
Juni	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
Juli	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
Agustus	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
September	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
Oktober	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
November	Rp 10.071.429	2,25%	Rp 226.607
Desember	Rp 10.071.429		
Jumlah	Rp 120.857.143		Rp 2.492.679

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 120.857.143
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp	6.042.857	
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 114.857.143
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri	Rp	54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp	-	
Tambahan tanggungan	Rp	-	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 60.857.143
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5%xRp.60.000.000	Rp	3.000.000	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta	Rp	128.571	
Total PPh 21 Terutang			Rp 3.128.571
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.492.679
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 635.893

7. Ibu E.F.A.

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Ibu. E.F.A			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
=	Rp 10.150.000		
	0,99		
=	Rp 10.304.568,53		

Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
Februari	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
Maret	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
April	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
Mei	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
Juni	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
Juli	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
Agustus	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
September	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
Oktober	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
November	Rp 10.304.569	2,25%	Rp 231.853
Desember	Rp 10.304.569		
Jumlah	Rp 123.654.822		Rp 2.550.381

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 123.654.822
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 6.182.741		
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 117.654.822
PTKP Setahun untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 63.654.822
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5%xRp.60.000.000		Rp 3.000.000	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp 548.223	
Total PPh 21 Terutang			Rp 3.548.223
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.550.381
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 997.843

8. Bapak M.Y.

Penghitungan PPH 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Bpk. M.Y			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
=	Rp	9.580.000	
		0,98	
=	Rp	9.750.636,13	

Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPH 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
Februari	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
Maret	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
April	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
Mei	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
Juni	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
Juli	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
Agustus	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
September	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
Oktober	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
November	Rp 9.750.636	2,00%	Rp 195.013
Desember	Rp 9.750.636		
Jumlah	Rp 117.007.634		Rp 2.145.140

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 117.007.634
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp	5.850.382	-Rp 5.850.382
Penghasilan Neto Setahun			Rp 111.157.252
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri	Rp	54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp	-	
Tambahan tanggungan	Rp	-	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 57.157.252
PPH Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000	Rp	2.857.863	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta			
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.857.863
PPH Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.145.140
PPH Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 712.723

9. Ibu R.Y.

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Ibu. R.Y			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
= Rp	18.000.000		
	0,92		
= Rp	19.565.217,39		

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	Gross Up		
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
Februari	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
Maret	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
April	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
Mei	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
Juni	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
Juli	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
Agustus	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
September	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
Oktober	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
November	Rp 19.565.217	8,00%	Rp 1.565.217
Desember	Rp 19.565.217		
Jumlah	Rp 234.782.609		Rp 17.217.391

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 234.782.609
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 11.739.130		
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 228.782.609
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 174.782.609
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5%xRp.60.000.000		Rp 3.000.000	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp 17.217.391	
Total PPh 21 Terutang			Rp 20.217.391
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 17.217.391
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 3.000.000

10. Bapak H.C.

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Bpk. H.C			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
= Rp	9.300.000		
	0,98		
= Rp	9.465.648,85		

Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
Februari	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
Maret	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
April	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
Mei	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
Juni	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
Juli	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
Agustus	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
September	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
Oktober	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
November	Rp 9.465.649	1,75%	Rp 165.649
Desember	Rp 9.465.649		
Jumlah	Rp 113.587.786		Rp 1.822.137

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 113.587.786
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 5.679.389		
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 5.679.389
Penghasilan Neto Setahun			Rp 107.908.397
PTKP Setahun untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 53.908.397
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp 2.695.420	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp -	
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.695.420
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 1.822.137
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 873.282

1. Ibu C.V.

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Ibu. C.V			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
=	Rp	9.520.000	
		0,98	
=	Rp	9.689.567,43	

Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
Februari	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
Maret	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
April	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
Mei	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
Juni	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
Juli	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
Agustus	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
September	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
Oktober	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
November	Rp 9.689.567	2,00%	Rp 193.791
Desember	Rp 9.689.567		
Jumlah	Rp 116.274.809		Rp 2.131.705

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 116.274.809
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp	5.813.740	
			-Rp 5.813.740
Penghasilan Neto Setahun			Rp 110.461.069
PTKP Setahun untuk WP Sendiri		Rp	54.000.000
Tambahan untuk menikah		Rp	-
Tambahan tanggungan		Rp	-
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 56.461.069
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp	2.823.053
15% x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp	-
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.823.053
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.131.705
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 691.349

2. Bapak I.K.

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja	
Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak	
Bpk. I.K	
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan
	1-Tarif Pajak
= Rp	9.670.000
	0,98
= Rp	9.867.346,94

Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up		Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang	
	1	2	2	3 = 1 x 2	
Januari	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
Februari	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
Maret	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
April	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
Mei	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
Juni	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
Juli	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
Agustus	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
September	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
Oktober	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
November	Rp	9.867.347	2,00%	Rp	197.347
Desember	Rp	9.867.347			
Jumlah	Rp	118.408.163		Rp	2.170.816

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 118.408.163
Pengurang:	
Biaya Jabatan Setahun	
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.920.408
Penghasilan Neto Setahun	-Rp 5.920.408
	Rp 112.487.755
PTKP Setahun	
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp -
Tambahan tanggungan	Rp -
Total PTKP	-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 58.487.755
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp. 60.000.000	Rp 2.924.388
15% x Rp. 60 juta - 250 juta	Rp -
Total PPh 21 Terutang	Rp 2.924.388
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025	-Rp 2.170.816
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp 753.571

3. Bapak T.P.

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Bpk. T.P			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
= Rp	9.150.000		
	0,98		
= Rp	9.312.977,10		
Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
Februari	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
Maret	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
April	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
Mei	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
Juni	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
Juli	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
Agustus	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
September	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
Oktober	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
November	Rp 9.312.977	1,75%	Rp 162.977
Desember	Rp 9.312.977		
Jumlah	Rp 111.755.725		Rp 1.792.748

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 111.755.725
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 5.587.786		-Rp 5.587.786
Penghasilan Neto Setahun			Rp 106.167.939
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 52.167.939
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp 2.608.397	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp -	
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.608.397
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 1.792.748
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 815.649

4. Ibu W.O.

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Ibu W.O			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
=	Rp	9.730.000	
		0,98	
=	Rp	9.928.571,43	

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	Gross Up		
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
Februari	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
Maret	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
April	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
Mei	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
Juni	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
Juli	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
Agustus	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
September	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
Oktober	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
November	Rp 9.928.571	2,00%	Rp 198.571
Desember	Rp 9.928.571		
Jumlah	Rp 119.142.857		Rp 2.184.286

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 119.142.857
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp	5.957.143	
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 5.957.143
Penghasilan Neto Setahun			Rp 113.185.714
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri	Rp	54.000.000	
Tambahan untuk menikah	Rp	-	
Tambahan tanggungan	Rp	-	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 59.185.714
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5%xRp.60.000.000	Rp	2.959.286	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta	Rp	-	
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.959.286
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.184.286
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 775.000

6. Ibu B.J.

Penghitungan PPH 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Ibu. B.J.			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
= Rp	9.800.000		
	0,98		
= Rp	10.000.000,00		
Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
Februari	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
Maret	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
April	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
Mei	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
Juni	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
Juli	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
Agustus	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
September	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
Oktober	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
November	Rp 10.000.000	2,00%	Rp 200.000
Desember	Rp 10.000.000		
Jumlah	Rp 120.000.000		Rp 2.200.000

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 120.000.000
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 6.000.000		-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 114.000.000
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 60.000.000
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5%xRp.60.000.000		Rp 3.000.000	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp -	
Total PPh 21 Terutang			Rp 3.000.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 2.200.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 800.000

7. Bapak J.L.

Penghitungan PPH 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Bpk. J.L.			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
= Rp	9.450.000		
	0,98		
= Rp	9.618.320,61		
Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
Februari	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
Maret	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
April	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
Mei	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
Juni	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
Juli	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
Agustus	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
September	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
Oktober	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
November	Rp 9.618.321	1,75%	Rp 168.321
Desember	Rp 9.618.321		
Jumlah	Rp 115.419.847		Rp 1.851.527

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 115.419.847
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 5.770.992		
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			-Rp 5.770.992
Penghasilan Neto Setahun			Rp 109.648.855
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 55.648.855
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp 2.782.443	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp -	
Total PPh 21 Terutang			Rp 2.782.443
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 1.851.527
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 930.916

8. Ibu X.D.

Penghitungan PPH 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak			
Ibu X.D			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
=	Rp	10.500.000	
		0,98	
=	Rp	10.769.230,77	
Bulan	Penghasilan Bruto Gross Up	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
Februari	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
Maret	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
April	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
Mei	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
Juni	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
Juli	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
Agustus	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
September	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
Oktober	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
November	Rp 10.769.231	3,00%	Rp 323.077
Desember	Rp 10.769.231		
Jumlah	Rp 129.230.769		Rp 3.553.846

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 129.230.769
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun (max diperkenan Rp. 6.000.000)	Rp 6.461.538		-Rp 6.000.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 123.230.769
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			-Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 69.230.769
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5%xRp.60.000.000		Rp 3.000.000	
15%x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp 1.384.615	
Total PPh 21 Terutang			Rp 4.384.615
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			-Rp 3.553.846
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp 830.769

9. Bapak N.V

Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemberi Kerja			
Bpk. N.V.			
Penghasilan Bruto =	Gaji dan Tunjangan		
	1-Tarif Pajak		
=	Rp 4.700.000		
	1,00		
=	Rp 4.700.000,00		

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif PPh 21	PPh 21 Terutang
	Gross Up		
	1	2	3 = 1 x 2
Januari	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
Februari	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
Maret	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
April	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
Mei	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
Juni	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
Juli	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
Agustus	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
September	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
Oktober	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
November	Rp 4.700.000	0,00%	Rp -
Desember	Rp 4.700.000		
Jumlah	Rp 56.400.000		Rp -

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 56.400.000
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun			
5% x Penghasilan Bruto Setahun	Rp 2.820.000		
(max diperkenan Rp. 6.000.000)			Rp 2.820.000
Penghasilan Neto Setahun			Rp 53.580.000
PTKP Setahun			
untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000	
Tambahan untuk menikah		Rp -	
Tambahan tanggungan		Rp -	
Total PTKP			Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			-Rp 420.000
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp. 60.000.000		Rp -	
15% x Rp. 60 juta - 250 juta		Rp -	
Total PPh 21 Terutang			Rp -
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2025			Rp -
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025			Rp -

- c. Membandingkan dan menganalisa kedua hasil perhitungan untuk efisiensi pembayaran pajak PT Gatra Mapan

Tabel IV.3

PT Gatra Mapan Perbandingan Perhitungan PPh 21

No	Nama	L/P	Status	PPh 21 Terutang Menurut Perusahaan dengan Menggunakan TER	PPh 21 Terutang dengan Ditanggung Pemberi Kerja	Selisih	Keterangan
1	Bapak K.M.	L	TK/0	Rp 3.000.000,00	Rp 3.367.346,94	-Rp 367.346,94	kurang efisien / menambah beban PPh 21
2	Ibu F.G.	P	TK/0	Rp 7.230.000,00	Rp 8.156.250,00	-Rp 926.250,00	kurang efisien / menambah beban PPh 22
3	Bapak Q.E.	L	TK/0	Rp 2.760.000,00	Rp 2.869.465,65	-Rp 109.465,65	kurang efisien / menambah beban PPh 23
4	Ibu Z.U.	P	TK/0	Rp 2.772.000,00	Rp 2.869.465,65	-Rp 97.465,65	kurang efisien / menambah beban PPh 24
5	Bapak A.R.	L	K/0	Rp 2.835.000,00	Rp 2.974.488,49	-Rp 139.488,49	kurang efisien / menambah beban PPh 25
6	Bapak D.N.	L	TK/0	Rp 2.772.000,00	Rp 2.869.465,65	-Rp 97.465,65	kurang efisien / menambah beban PPh 26
7	Ibu L.S.	P	TK/0	Rp 2.925.900,00	Rp 3.128.571,43	-Rp 202.671,43	kurang efisien / menambah beban PPh 27
8	Ibu E.F.A.	P	K/1	Rp 3.090.000,00	Rp 3.548.223,35	-Rp 458.223,35	kurang efisien / menambah beban PPh 28
9	Bapak M.Y.	L	TK/0	Rp 2.760.600,00	Rp 2.857.862,60	-Rp 97.262,60	kurang efisien / menambah beban PPh 29
10	Ibu R.Y.	P	TK/0	Rp 17.400.000,00	Rp 20.217.391,30	-Rp 2.817.391,30	kurang efisien / menambah beban PPh 30
11	Bapak H.C.	L	TK/0	Rp 2.601.000,00	Rp 2.695.419,85	-Rp 94.419,85	kurang efisien / menambah beban PPh 31
12	Ibu C.V.	P	TK/0	Rp 2.726.400,00	Rp 2.823.053,44	-Rp 96.653,44	kurang efisien / menambah beban PPh 32
13	Bapak I.K.	L	TK/0	Rp 2.811.900,00	Rp 2.924.387,76	-Rp 112.487,76	kurang efisien / menambah beban PPh 33
14	Bapak T.P.	L	TK/0	Rp 2.515.500,00	Rp 2.608.396,95	-Rp 92.896,95	kurang efisien / menambah beban PPh 34
15	Ibu W.O.	P	TK/0	Rp 2.846.100,00	Rp 2.959.285,71	-Rp 113.185,71	kurang efisien / menambah beban PPh 35
16	Bapak J.L.	L	TK/0	Rp 2.686.500,00	Rp 2.782.442,75	-Rp 95.942,75	kurang efisien / menambah beban PPh 36
17	Ibu B.J.	P	TK/0	Rp 2.886.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 114.000,00	kurang efisien / menambah beban PPh 37
18	Ibu X.D.	P	K/2	Rp 3.900.000,00	Rp 4.384.615,38	-Rp 484.615,38	kurang efisien / menambah beban PPh 38
19	Bapak N.V.	L	TK/0	Rp -	Rp -	-Rp -	-
Total				Rp 70.518.900,00	Rp 77.036.132,89	-Rp 6.517.232,89	

Berdasarkan Tabel IV.3 perbandingan perhitungan PPh 21 yang terutang antara metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan pemotongan langsung dari gaji karyawan dan metode PPh 21 yang sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja (*gross up*), terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada nilai pajak dan beban perusahaan. Pada metode TER, PPh 21 dipotong langsung dari penghasilan bruto karyawan setiap bulannya sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan status PTKP masing-masing. Skema perhitungan ini membuat karyawan menerima *take home pay* lebih rendah karena pajak telah dipotong dari gaji mereka.

Sebaliknya, pada metode PPh 21 *gross up* (ditanggung pemberi kerja), perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan agar pajak penghasilan sepenuhnya menjadi beban perusahaan. Dalam kondisi ini, penghasilan bruto karyawan yang menjadi dasar perhitungan pajak bertambah, karena tunjangan pajak juga harus dihitung sebagai bagian dari penghasilan. Akibatnya, jumlah pajak yang

harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan metode TER. Hal ini disebut juga sebagai “pajak atas pajak”, karena perusahaan tidak hanya membayar PPh 21 atas gaji pokok, melainkan juga atas seluruh tunjangan, termasuk tunjangan pajak itu sendiri.

Selisih sebesar Rp6.517.232,89 yang bernilai negatif, menunjukkan beban pajak perusahaan meningkat jika memilih untuk menanggung PPh 21 karyawan secara *gross up*. Misalnya, untuk beberapa karyawan, seperti Ibu R.Y., yang selisihnya lebih besar dari karyawan lainnya sejumlah Rp.2.817.391,30. Selisih inilah yang menjadi tambahan pengeluaran dan indikator kurangnya efisiensi jika dilihat dari sisi keuangan Perusahaan, dengan demikian, penerapan *gross up* memang lebih menguntungkan karyawan karena *take home pay* tetap utuh sedangkan perusahaan harus mempertimbangkan ulang efisiensi biaya akibat peningkatan beban pajak melalui selisih yang timbul antara kedua metode tersebut.

D. Hasil Yang Di Harapkan

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini : perbandingan perhitungan PPh 21 dengan pemotongan langsung terhadap gaji karyawan dan ditanggung perusahaan akan menghasilkan rekomendasi yang tepat tentang metode pemotongan PPh 21 yang paling efisien secara biaya, namun tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan *take home pay* yang layak.